PERATURAN DAERAH KODAMADYA DAERAH TIMELAT II MOJOKURTO MOMOR 15 TAHUN 1977

TENTANG

RETRIBUSI PETGGUALLE MESIN GILAS JALAH TING DIKUASAI OLEH PEMERIHUM KOMUENDAN DAERUM TINGATA II HOJOKERTO

DIRECTO DATE AT TUREN YANG DURE BEA

· MALIKOTARA DAR KURMILA DARRAH TIMOKAR II DOJOKURTO

MENTMBANG

Bahwa mesin gilas jalan dalam hal tidak dipergunakan untuk Dinas, ma ka dapat dimanfaatkan guna melayani kepentingan umum dan disamping itu dalam usaha penggalian sumber-sumber pendapatan Dasrah, maka per lu diatur terbang penggunaan dan retribusi mesin gilas yang dikussai oleh Pemerintuh Kotamadya Daerah Mingkat II Mojokerto oleh pihak lain.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Homor 5 tahun 1974 :
 - 2. Underg-Underg Womer 17 tahun 1950 ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

HBHUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKURTO TUTTANG RETRI
PUNGGUWAAN PERSIN GILAS JULAN TANG DIKUASAI OLEH PENE
RINTAH KOTAMAN DAERAH TINGKAT II MOJOKURTO.

BABI Kepertuan umum

Pasal 1

Dalam Peruturan Daerah ini yang dinaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Malikotamadya Kepala Daerah Mingkat II Mojokerto ;
- c. Hosin gilas jalan, ialah mesin gilas jalan yang dikuasai oleh Pemerimbah Daerah ;
- d. Pemakai, ialah mereka yang mendapatkan ijin untuk memanfaatkan atau menggunakan mesin gilas jalan ;
- e. Pongonudi, ialah pogawai Ponorinteh Daerah yang ditunjuk untuk mongonudikan mesin gilas jalan ;
- f. Pomboutu Pengomudi, ieleh Pegawai Pemerintah Deemah yang ditunjuk untuk membantu pengemudi;
- g. Sohari, ialah waktu yang dihitung mulai jam 06.00 sampai dengan jam 18.00 :
- h. Ijin, ialah ijin untuk menghunakan mesin dilas jalan yang dikelusakan oleh Kepala Daerah.

BAB II KEMENIULN PERGADAAN DAN PELUKTU AAR

Pasal 2

(1) Pomerintah Daerah mengadakan/menguasai mesin gilas jalan untuk kepentingan Pemerintah Daerah dalam bidang pemeliharaan, perbaikka atau pembangunan julan ;

(2) Dalum hal mesin gikas jalan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sedang tidak diper Gunakan oleh Pemerintah Daerah, dapat dimanfaatkan atau dipergunakan oleh fihak lain yang mendapat ijin dari Kepala Daerah.

Tagal 3

- (1) Untuk dapat menggunakan mesin gilas jalan dinaksud dalah pesel 2 apat (1) Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan harus mengajukan permehenan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya 1(sa tu) minggu sebelum waktu penggunaan mesin gilas jalah yang direncamakan;
- (2) Selember-lambertaya 5 (lime) hari sesudah webitu pengajuan permehenan dimaksud pa da ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuh untuk itu sudah uemberikan jawaban secara vertulis atas permehenan dihaksud.

Tasal Z

- (1) Sotiap penggunaan mesin gilus jalan sebagainena dinaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus disertai dengan seorang pengemudi dan seorang penbantu pengemudi;
- (2) Pengurasan atas penggunan mesin gilas jalan tersebut dilakukan oleh Kepala Daq rah etau Pejabet yang ditunjuk olehnya ;
- (3) Ponekai dilarang menyewakan atau mengalihkan ijin penggunaan mesin dilas jalan tersebut kepada pihah lair.

BAB III

KHALATUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Betiep penakai mesin gila julan dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.500, (tujuh-ribu lima ratus rupiah) sehari ;
- (2) Dananga penggunaan nesin gilas jalan dihitung sojak keluarnya nesin gilas jalan dari garasi Penerimtah baerah serpai dengan pada sant dikembelikannya mesin *g*ilas jalan tersebut kegarasi Penerimtah Daerah ;
- (3) Retribusi uang soun tersebut pada ayat (1) pasal ini harus dibayar lunas pada walsu ijin dikoluarkan ;
- (4) Basil retribusi tersebut pede agent (1) pasel ini diseter ke Kas Pemerintah Dag reh.

B L B IV

ESPECIAL OLIMENTOUNG JAMES PERIKAI

Tosal (

(1) Souls kobutuhat bagi mosia gilus jalan solam. Adam penggungan ditanggung so - peruhaya oleh penadad ;

G

(2) Apabila bates wektu penggutung nesin gilas jelan tersebut sudah habis, maka harras nengerahkan mesin gilas jelan tersebut kepada hepala Daerah atau Pejabat — pang ditunjuk dalah kecahan baik, ditempat penjapatan sesula.

(3) Apabila dikehenduki perpanjangan waktu penggunaan mesin gilas jalan, maka pemakai diwajibkan mengajukan permehenan perpanjangan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum batas waktu penggunaan babis.

DAB V

ELECTION DECLE

Pasal 7

Pelanggaran terhadap kotentuan dalam pasul 4 oyat (3) Peraturun Daerah ini diancam - dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya - Rp. 25.000, (dan puluh lima ribu rupish).

BAB VI

KETMIUAN PERALITRAS DATA PERIOTUP

Pagel 8

Hal-hal yang belum outup diatur dalam Poruturam Daerah ini seperjang mengenai pelak samaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Rejo kerto tentang betribusi penggunaan mesin gilas jelan, dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

DIMAN PERBAMIL M RAKEAT DARRUH KOTAMBYA DARTUH SHREKAT II

\$500 B

MOJOM MAMO

Ketua,

Cap. ttd.

SUMADI

Nojokerto, 1 Nopember 1977
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

Cap. ttd.

R. SOMMANOHO, M. MIP. 010014496

Disahkan dan an Surat Keputusan Cubernur Kepala Daerah Hingkat I Jewa Pimur tanggal 23 September 1978 Nomer: Ht/450/78.

A.F. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINCKAT I

JAM CINA

Sekretaris Milayah/Daerah

Cap. ttd.

STILL MOMO, SH

Diundauskan dalum Lembaran Deerah Ketamadya Daerah Mingkat II Rejekerto Ta hun 1978 Seri B pada tanggal 6 Repember 1978 Romer & 7/E.

A.M. HABIKOPHILIDWA KUPALA DAMRAH TIREKIN II

LOJOKLEMO

Pj. Sekretaris Milayah/Daorah

Cap. ttd.

Drs. 574 14 14 RIJADI . MII. 010016425